

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2025

PERDA KAB.HSS NO.09 , LD 2025/NO.09, TLD NO.07, 38 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan Daerah. Berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengaturan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup pengaturan, pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta ketentuan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 Desember 2025.